



SALINAN

**BUPATI SRAGEN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 97 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan Nomor DPA: 01805/DPA/2023 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Tembakau Bagian Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 97 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 97) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.183.213.553.226,00 (*dua triliun seratus delapan puluh tiga miliar dua ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh enam rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp1.818.078.245.000,00 (*satu triliun delapan ratus delapan belas miliar tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.652.327.245.000,00 (*satu triliun enam ratus lima puluh dua miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*); dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp165.751.000.000,00 (*seratus enam puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah*).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.498.825.120.530,00 (*dua triliun empat ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), (3), (6) dan (7) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebesar Rp1.695.422.512.194,00 (*satu triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.055.906.257.903,00 (*satu triliun lima puluh lima miliar sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah*).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp532.740.486.691,00 (*lima ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah*).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp67.136.857.600,00 (*enam puluh tujuh miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp32.138.910.000,00 (*tiga puluh dua miliar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*).

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (10) dan (11) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp653.891.648.362,00 (*enam ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Gaji pokok ASN;
  - b. Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Tunjangan Beras ASN;
  - g. Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Iuran Jaminan Kecelakaan ASN;
  - k. Iuran Jaminan Kematian ASN
  - l. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN;
  - m. Tunjangan Khusus.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp490.864.893.884,00 (*empat ratus sembilan puluh miliar delapan ratus enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah*).
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp42.046.486.965,00 (*empat puluh dua miliar empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah*).
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp5.804.537.311,00 (*lima miliar delapan ratus empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah*).
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp30.654.013.770,00 (*tiga puluh miliar enam ratus lima puluh empat juta tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*).
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp10.255.709.550,00 (*sepuluh miliar dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah*).
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp26.168.742.009,00 (*dua puluh enam miliar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan rupiah*).
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar

- Rp7.909.967.550,00 (*tujuh miliar sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah*).
- (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.377.227,00 (*sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah*).
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp32.960.566.941,00 (*tiga puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah*).
- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp1.027.853.649,00 (*satu miliar dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah*).
- (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp3.000.413.443,00 (*tiga miliar empat ratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah*).
- (13) Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.164.086.063,00 (*tiga miliar seratus enam puluh empat juta delapan puluh enam ribu enam puluh tiga rupiah*).
- (14) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp24.000.000,00 (*dua puluh empat juta rupiah*).
6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), (4), (5), (6), (7), dan (8) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b sebesar Rp532.740.486.691,00 (*lima ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja barang sebesar Rp115.152.062.217,00 (*seratus lima belas miliar seratus lima puluh dua juta enam puluh dua ribu dua ratus tujuh belas rupiah*);
- b. Belanja jasa sebesar Rp 166.700.272.651,00 (*seratus enam puluh enam miliar tujuh ratus juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh satu rupiah*);
- c. Belanja pemeliharaan sebesar Rp15.933.150.110,00 (*lima belas miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu seratus sepuluh rupiah*);
- d. Belanja perjalanan dinas sebesar Rp43.970.911.673,00 (*empat puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah*);
- e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebesar

- Rp11.730.942.040,00 (*sebelas miliar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat puluh rupiah*);
- f. Belanja barang dan jasa BOS direncanakan sebesar Rp69.427.398.000,00 (*enam puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*);
  - g. Belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp109.825.750.000,00 (*seratus sembilan miliar delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (2) Anggaran Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).
  - (3) Anggaran Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*).
  - (4) Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e sebesar Rp67.136.857.600,00 (*enam puluh tujuh miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*).
  - (5) Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf f sebesar Rp 32.138.910.000,00 (*tiga puluh dua miliar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*).
  - (6) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebesar Rp409.606.315.034,00 (*Empat ratus sembilan miliar enam ratus enam juta tiga ratus lima belas ribu tiga puluh empat rupiah*) terdiri atas:
    - a. Tanah sebesar Rp4.887.875.000,00 (*empat miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
    - b. Peralatan dan Mesin sebesar Rp65.025.086.748,00 (*enam puluh lima miliar dua puluh lima juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah*);
    - c. Gedung dan Bangunan sebesar Rp187.748.190.474,00 (*seratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah*);
    - d. Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp143.462.285.412,00 (*seratus empat puluh tiga miliar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua belas rupiah*); dan
    - e. Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp8.482.877.400,00 (*delapan miliar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*).
  - (7) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebesar Rp9.078.200.000,00 (*sembilan miliar tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah*).
  - (8) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp384.718.093.302,00

*(tiga ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus delapan belas juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah)*  
terdiri atas:

- a. Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp4.890.000.000,00  
*(empat miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);*  
dan
- b. Bantuan Keuangan direncanakan sebesar  
Rp379.828.093.302,00 *(tiga ratus tujuh puluh sembilan  
miliar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh  
tiga ribu tiga ratus dua rupiah).*

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 31 Januari 2023

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 31 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN  
Kantor Bagian Hukum



PRATIWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si  
Pembina TK I  
NIP. 19700822 199803 1007